



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara gugatan antara:

MARYONO, bertempat tinggal di Dusun Simpang Baru RT/ RW 015/008, Muara Langsat, Sentajo Raya, Kab. Kuantan Singingi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mohd Irfan, S.H., advokat yang berkantor di Jalan Proklamasi Nomor 5g, Sungai Jering, Kec. Kuantan Tengah, Kab. Kuantan Singingi berdasarkan surat kuasa tanggal 17 November 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN:

PRINGGO RAHARJO, dahulu beralamat di Desa Muara Langsat, Kec. Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi, sekarang tidak diketahui alamat dan keberadannya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Tik, tanggal 17 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua yang menyidangkan perkara Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Tik, tanggal 17 Desember 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca pula surat permohonan Penggugat perihal pencabutan gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Tik, tanggal 4 Februari 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan ini dilakukan sebelum proses mediasi atau adanya jawaban dari Tergugat, maka pencabutan cukup diberitahukan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap para pihak yang berperkara, maka biaya tersebut dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 RV dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

Halaman 1 dari 3 Penetapan Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, dalam register perkara perdata Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Tik dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri teluk Kuantan untuk mencoret perkara Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Tik dari dalam buku register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2021, oleh Wijawiyata, S.H., sebagai Hakim Ketua, Timothee Kencono Malye, S.H., dan Yosep Butar Butar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang bersidang di Teluk Kuantan, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Syufwan, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Timothee Kencono Malye, S.H.

Wijawiyata, S.H.

Yosep Butar Butar, S.H.

Panitera Pengganti,

Syufwan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----|-------------------|---------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. | ATK | Rp. 50.000,00 |

Halaman 2 dari 3 Penetapan Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Panggilan	Rp. 300.000,00
4.	PNBP	Rp. 40.000,00
5.	Meterai	Rp. 12.000,00
6.	VA BNI	Rp. 4.000,00
7.	Redaksi	Rp. 10.000,00

JUMLAH

**Rp. 446.000,00 (Empat Ratus Empat Puluh
Enam Ribu Rupiah)**

Halaman 3 dari 3 Penetapan Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)